

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai lembaga pokok yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan secara sah dan terhormat, sekaligus berfungsi menjaga keturunan dan keteraturan sosial. Melalui pernikahan, pembentukan keluarga ditempatkan sebagai bagian dari sunatullah yang mengandung nilai keagamaan, etika, dan sosial, dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkesinambungan. Secara etimologi, kata nikah dalam bahasa memiliki arti dasar yaitu tindakan menyatukan. Sedangkan dalam pemahaman terminologi atau istilah syariat, nikah dapat diuraikan sebagai suatu perjanjian resmi atau akad yang telah ditetapkan dan diatur oleh hukum agama Islam, yang mana akad ini memberikan hak dan izin yang sah secara *syar' i* kepada seorang pria untuk menikmati hubungan intim dengan seorang wanita.¹

Pernikahan juga dipahami sebagai suatu proses penting berupa ijab kabul atau akad nikah, yaitu suatu ikatan perjanjian suci yang mengikat dua orang individu, biasanya melalui pernyataan lisan yang jelas. Ikatan ini dilakukan dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk melanjutkan dan menjalani hubungan secara berkelanjutan sesuai dengan semua ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.² Pernikahan adalah institusi universal yang ditetapkan Allah

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 5.

² Gusti Muzainah dan Miftah Faridh, *Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi Di Kota Banjarmasin)* (Pusaka Ppranala, 2021), 5.

untuk kelanjutan generasi, mengatur hubungan laki-laki dan perempuan secara terhormat melalui ikatan sukarela (ijab kabul), sekaligus menjaga keturunan dan melindungi perempuan.³ Pernikahan dalam Islam diwajibkan sebagai perintah agama dan sunnatullah, menjadi akad sah untuk membangun keluarga harmonis, mencapai kebahagiaan, dan menjamin kelangsungan keturunan.⁴

Pada masyarakat kontemporer, pernikahan tidak selalu dapat direalisasikan segera meskipun individu telah mencapai kedewasaan biologis. Kesiapan menikah dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, khususnya stabilitas finansial, pendidikan, dan kematangan sosial. Fenomena ini dikenal sebagai *Waithood*, yang secara etimologis berarti “masa menunggu”, yaitu fase dewasa muda dalam menunda pernikahan sebagai respons terhadap tantangan ekonomi dan sosial. *Waithood* merepresentasikan kesenjangan antara kedewasaan biologis dan sosial dengan kesiapan ekonomi sebagai upaya membangun keluarga yang stabil.

Waithood, yang secara harfiah berarti "masa menunggu", adalah konsep yang semakin populer di kalangan dewasa muda⁵, meski belum sepenuhnya diterima sebagai pola perilaku di semua negara, termasuk Indonesia. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan politik Diane Singerman dalam penelitiannya tahun 2007, "*The Youth Generation in the Middle East*." Singerman

³ Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Sala, 1995), 22.

⁴ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia.9), 1

⁵ Dewasa awal adalah tahap perkembangan ketika individu telah memasuki peran sosial sebagai orang dewasa dan mulai menjalani kehidupan secara mandiri. Menurut Elizabeth B. Hurlock, fase ini berlangsung pada rentang usia 20–40 tahun dan ditandai dengan berkurangnya ketergantungan, kemandirian ekonomi, serta kematangan dalam membentuk identitas diri dan pandangan hidup. Frezy Paputungan, "Karakteristik Perkembangan Masa Dewasa Awal Developmental Characteristics of Early Adulthood", *Journal of Education and Culture (JEaC)* 3, no. 1 (2023): 3.

menggunakan istilah ini untuk menggambarkan pola penundaan pernikahan yang meluas di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), di mana pernikahan yang tertunda juga berarti tertundanya pencapaian status dewasa secara sosial. Sementara itu, Wulandari mendefinisikan *waithood* sebagai perilaku sadar perempuan untuk menunda pembentukan rumah tangga karena belum ingin terikat dalam suatu hubungan. Tren global ini, yang didorong oleh beragam faktor, juga memengaruhi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan penurunan signifikan angka pernikahan, yaitu hanya 1.577.255 peristiwa. Angka ini turun sebanyak 128.000 kasus dari tahun 2022. Secara lebih luas, dalam rentang satu dekade terakhir, angka pernikahan di Indonesia secara keseluruhan telah mengalami penurunan sebesar 28,63 persen.⁶ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tren penurunan ini tercermin dari hanya 1.577.255 pernikahan yang tercatat, turun sekitar 128.000 dari tahun 2022. Secara lebih luas, angka pernikahan nasional dalam satu dekade terakhir telah menyusut drastis sebesar 28,63 persen.⁷ Ada pula ketidakpercayaan terhadap institusi pernikahan yang mendorong sebagian orang menunda menikah, memilih hidup Bersama (cohabitation), atau menganut *childfree*, sehingga turut mengurangi angka

⁶ Dewinta Asokawati, Zain Arfin Utama, "Problematisasi *Waithood* Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan." *Judge : Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 320.

⁷ Angka Perkawinan Anak dan Dewasa di Indonesia: Perubahan Sosial dan Kesadaran Kolektif, <https://indonesia.go.id/kategori/feature/9735/angka-perkawinan-anak-dan-dewasa-di-indonesia-perubahan-sosial-dan-kesadaran-kolektif?lang=1#:~:text=Dalam%20tiga%20tahun%20terakhir%2C%20angka,bawah%20usia%2019%20tahun%20menikah>. Diakses pada 28 oktober 2025

kelahiran. Jika tren ini berlanjut, Indonesia berpotensi menghadapi risiko depopulasi sebagaimana terjadi di Jepang.⁸

Waithood adalah fenomena penundaan pernikahan yang telah ada di Barat dan kini berkembang di Indonesia, didorong oleh media sosial yang menyebarkan nilai global. Dalam perspektif konstruksi sosial, arus informasi ini membentuk pengetahuan dan mengubah persepsi masyarakat terhadap *waithood* sebagai bentuk kesadaran budaya yang perlu dievaluasi relevansinya. Fenomena ini diperkuat oleh faktor seperti kesiapan mental, gerakan feminisme, dan kondisi sosial ekonomi. Kesiapan mental dan pengalaman traumatis sering menjadi alasan penundaan karena ketidaksejalaran kedewasaan emosional dengan usia serta kekhawatiran akan risiko pernikahan.⁹ Faktor lain penundaan pernikahan adalah kesulitan menemukan pasangan yang cocok dan ideal. Pencarian membutuhkan waktu karena pasangan diharapkan mendampingi seumur hidup. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, standar dan harapan terhadap pasangan meningkat. Banyak individu menunda pernikahan karena belum menemukan pasangan yang memenuhi kriteria penting seperti pendidikan, pekerjaan, pengalaman hidup, hobi, dan kondisi ekonomi. Jika aspek kecocokan tidak terpenuhi, kecenderungan menunda semakin besar. Sebaliknya, jika terpenuhi, peluang untuk segera menikah meningkat.¹⁰

⁸ Tan Gusli, "Preservation Of Marriage Institutions: Effort To Prevent The Economic Impact Of Sex Crisis And Depopulation Due To Childfree, *Waithood* And Freesex Practices In Indonesia," *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 3, no. 1 (2024):81

⁹ Andika, Ahmad Yani, Eka Mulyo Yunus, Muria Khusnun Nisa, Abdul Halim, Mufdil Tuhri "Fenomena *Waithood* di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021):770

¹⁰ Andika, Ahmad Yani, Eka Mulyo Yunus, Muria Khusnun Nisa, Abdul Halim, Mufdil Tuhri "Fenomena *Waithood* di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan... hal. 771.

Sejalan dengan kondisi tersebut, istilah *waithood* tidak hanya berkembang dalam kajian akademik, tetapi juga semakin dikenal luas di ruang publik, terutama melalui media sosial. Berbagai platform digital dengan jumlah pengikut yang besar turut berperan dalam mengenalkan dan menyebarluaskan istilah ini, khususnya di kalangan generasi muda. Pembahasan mengenai *waithood* dapat ditemukan di berbagai media, seperti kanal YouTube Lintas Makna¹¹, akun Instagram @jurnal_perempuan¹² dan @dataindonesia_id¹³, serta akun di platform X (Twitter) seperti @TirtoID¹⁴ dan @narasitv¹⁵. Melalui diskusi, ulasan, dan penyajian konten yang bersifat edukatif, media-media tersebut membicarakan fenomena penundaan tahapan kehidupan dewasa, termasuk pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa *Waithood* telah berkembang menjadi wacana sosial yang tidak hanya dibahas di lingkungan akademik, tetapi juga dibentuk dan diperkuat melalui media digital.

Penundaan pernikahan kini menjadi fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat modern, konflik nilai inilah yang menjadi problematika sosial dan membuat topik *waithood* penting dikaji dalam konteks studi hukum keluarga. Meski telah cukup usia, sebagian orang memilih menunda menikah karena alasan

¹¹*Lintas Makna*, “Dewasa = Menikah?”, YouTube, <https://youtu.be/TbLuVdACPoc> (diakses 31 Desember 2025), membahas pergeseran makna kedewasaan dan relevansinya dengan fenomena penundaan pernikahan (*waithood*).

¹²@jurnal_perempuan, unggahan Instagram yang membahas isu sosial terkait pengalaman perempuan dan dinamika kehidupan dewasa, <https://www.instagram.com/p/C2i7qWTPQZH/> (diakses 31 Desember 2025).

¹³@dataindonesia_id, unggahan Instagram yang memuat data dan informasi sosial terkait dinamika kependudukan dan kehidupan dewasa, <https://www.instagram.com/p/CqwfwyuJea5/> (diakses 31 Desember 2025).

¹⁴@TirtoID, cuitan yang membahas konteks *Waithood*/penundaan pernikahan atau isu sosial tertentu, di X, <https://x.com/tirtoid/status/1742010321051492573> (diakses 31 Desember 2025).

¹⁵X (dulu Twitter), @narasitv, cuitan di platform X, <https://x.com/narasitv/status/1443908554897956878> (diakses 31 Desember 2025).

kesiapan mental, pertimbangan ekonomi, atau belum menemukan pasangan yang sesuai. Kondisi ini mencerminkan pergeseran pandangan bahwa pernikahan bukan sekadar kewajiban agama, tetapi keputusan pribadi yang memerlukan kesiapan menyeluruh. Padahal, dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang menyempurnakan keimanan, menjaga kehormatan, dan membentuk keluarga penuh kasih. Pentingnya pernikahan juga ditegaskan dalam Q.S. An-Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁶

Untuk memahami bagaimana ketegangan antara nilai normatif keagamaan dan realitas sosial tersebut berlangsung dalam kehidupan nyata, diperlukan penelusuran pada konteks empiris yang lebih spesifik. Fenomena *waitthood* tidak hanya dapat dipahami pada tataran konseptual dan normatif, tetapi juga perlu dilihat melalui pengalaman konkret individu yang berada pada fase usia dan kondisi sosial yang relevan dengan keputusan pernikahan. Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi awal pada mahasiswa pascasarjana sebagai kelompok sosial yang secara usia telah memasuki masa layak menikah, namun dalam praktiknya masih banyak yang memilih menunda pernikahan.

¹⁶Q.S. An-Nur ayat 32, NU Online Al-Qur'an Digital, <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>. Diakses pada 31 Desember 2025.

Berdasarkan observasi awal terhadap mahasiswa pascasarjana yang belum menikah di lingkungan perguruan tinggi di Banjarmasin, peneliti menemukan adanya fenomena *waithood* atau penundaan pernikahan dengan latar belakang pertimbangan yang beragam. Sebagian mahasiswa pascasarjana (PS) menunda pernikahan karena tuntutan keadaan, khususnya berkaitan dengan standar jujuran yang saat ini dinilai semakin tinggi dan sulit dipenuhi tanpa kesiapan ekonomi yang memadai. Kondisi tersebut dipahami sebagai suatu keharusan yang menuntut usaha dan persiapan yang matang sebelum melangsungkan pernikahan.¹⁷

Di sisi lain, mahasiswa pascasarjana lainnya (OS) menunda pernikahan dengan alasan belum siap secara personal, terutama dari segi kesiapan diri dan mental. OS memandang penyelesaian pendidikan sebagai prioritas utama, dengan keyakinan bahwa menyelesaikan studi terlebih dahulu akan membantu mereka menjadi pribadi yang lebih matang dan rasional dalam mengambil keputusan, termasuk dalam menentukan kesiapan untuk menikah.¹⁸

Dengan demikian, berdasarkan realitas empiris yang tampak dari hasil observasi awal tersebut, fenomena *waithood* mencerminkan adanya pergeseran pandangan dalam masyarakat modern, di mana pernikahan semakin dipahami sebagai pilihan personal yang dipertimbangkan secara rasional, bukan semata-mata sebagai kewajiban agama. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara ajaran Islam yang menganjurkan pernikahan sebagai bentuk ibadah dan sarana menjaga kehormatan serta ketenangan hidup (Q.S. An-Nur ayat 32) dengan realitas sosial

¹⁷ Hasil Wawancara langsung pada 1 Januari 2026, pukul 15.37.

¹⁸ Hasil Wawancara langsung pada 1 Januari 2026, pukul 15.51.

mahasiswa yang memilih menunda pernikahan karena pertimbangan kesiapan mental, kemampuan ekonomi, serta kecocokan pasangan. Dalam konteks ini, *waithood* menjadi ruang negosiasi antara nilai-nilai keagamaan dan konstruksi sosial modern yang menekankan perencanaan hidup secara matang. Mahasiswa pascasarjana di perguruan tinggi Banjarmasin berada pada fase dewasa awal hingga dewasa madya¹⁹, yaitu periode penting dalam menentukan arah kehidupan, termasuk keputusan untuk menikah. Namun, tuntutan akademik, orientasi karier, serta upaya mencapai stabilitas finansial mendorong banyak dari mereka untuk menunda pernikahan.

Pilihan ini merepresentasikan fenomena *waithood*, di mana individu secara sadar menempatkan pernikahan sebagai agenda yang ditunda demi mencapai tujuan-tujuan lain yang dianggap lebih mendesak. Fenomena ini sejalan dengan penjelasan Inhorn dan Smith Hefner dalam *Waithood: Gender, Education, and Global Delays in Marriage and Childbearing*, yang menekankan bahwa penundaan pernikahan tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan yang erat antara faktor gender, pendidikan, pekerjaan, dan kedudukan sosial. Dengan demikian, *waithood* tidak sekadar mencerminkan penundaan biologis atau usia, melainkan merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks dan dinamis.²⁰ Meskipun memiliki pemahaman normatif keagamaan, keputusan menunda pernikahan sering kali didorong oleh

¹⁹ Dewasa madya atau usia paruh baya merupakan tahap perkembangan ketika individu berada pada rentang usia 40–60 tahun. Menurut Elizabeth B. Hurlock, fase ini ditandai dengan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri secara mandiri terhadap kehidupan dan tuntutan sosial, serta tercapainya kestabilan emosional dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Muhammad Ferdiansyah, Ulfa Masfufah, "Perkembangan Dewasa Madya Sebuah Studi Kasus", *Jurnal Flourishing* 2, no. 9 (2022): 1.

²⁰Rani Wulandari, "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan di Sulawesi selatan", *EMIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 6, No. 1 (2023): 54.

pertimbangan rasional modern, sehingga dinamika tersebut relevan dianalisis melalui pendekatan teori konstruksi sosial Berger.

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial tidak alami, melainkan dibentuk melalui interaksi manusia sehari-hari. Melalui komunikasi dan pengalaman bersama, manusia membangun makna yang diterima sebagai kenyataan. Proses ini berlangsung secara dialektis melalui tiga tahap: eksternalisasi, yaitu ketika individu mengekspresikan diri dalam masyarakat; objektivasi, ketika ekspresi tersebut diterima dan dilembagakan; serta internalisasi, ketika nilai dan makna sosial tersebut diserap kembali ke dalam kesadaran individu. Dengan demikian, realitas sosial adalah hasil ciptaan bersama yang dipertahankan melalui interaksi dan bahasa.²¹ Tahapan ini kemudian menghasilkan habituaisasi, yaitu terbentuknya pola tindakan yang menjadi kebiasaan bagi individu. Kebiasaan tersebut tetap bermakna bagi individu meski maknanya telah tertanam secara rutin dalam pengetahuan umum dan diterima begitu saja, sekaligus menjadi dasar bagi tindakan atau proyek di masa depan. Dengan demikian, realitas sosial adalah hasil ciptaan bersama yang terus dipertahankan melalui interaksi, bahasa, dan kebiasaan yang dilegitimasi secara sosial.²²

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji fenomena ini dari berbagai perspektif. Kajian mengenai penundaan pernikahan di kalangan generasi milenial dan mahasiswa Muslim menunjukkan variasi pendekatan yang cukup luas dengan

²¹Aimie Sulaiman, "Memahami Teri Konstruksi Sosial Peter L. Berger," *Jurnal Society* 6, No. 1 (2016): 18-20

²²Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosia", *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, No. 1 (2018): 6.

keterbatasan masing-masing. Penelitian Rizky, Khuluq, & Putra²³ menyoroti dampak psikologis dan spiritual penundaan akad nikah setelah khitbah dalam perspektif maqashid syariah, namun terbatas pada aspek individu tanpa mengeksplorasi faktor struktural seperti kondisi ekonomi dan perubahan nilai budaya. Husna et al.²⁴ memperluas fokus pada penundaan pernikahan selama masa studi di kalangan mahasiswi, mengungkap prioritas pendidikan sebagai alasan utama, tetapi belum mengaitkannya dengan dinamika sosial yang lebih luas seperti transformasi budaya dan pergeseran peran gender di era modern.

Wulandari²⁵ menampilkan konsep *waithood* dalam konteks perempuan Sulawesi Selatan dari aspek sosiologis dan gender, menunjukkan *waithood* sebagai strategi mencapai kemandirian ekonomi dan otonomi pribadi. Raihana²⁶ mengkaji penundaan pernikahan pada wanita karier di Kota Depok dengan pendekatan sosiokultural, memperlihatkan perubahan nilai modern dan tuntutan profesional sebagai faktor dominan, namun belum menyentuh bagaimana konstruksi sosial membentuk dan melegitimasi keputusan tersebut dalam konteks masyarakat Muslim. Asokawati & Utama²⁷ menafsirkan *waithood* sebagai bentuk kontrol sosial

²³ Rizky, Fadhlán, Arif Husnul Khuluq, and Muhammad Gilang Bayu Putra. "Dampak Penundaan Akad Nikah Setelah Khitbah Terhadap Kehidupan Individu Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Mahasiswa STDI Imam Syafii Jember." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.3 (2025): 364-385.

²⁴ Azizah Nur Husna, Fauziah Dira Indriani, Desy Indah Fitriani, dan Fatimah Khoiriyah, "Analisis terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan di Masa Studi: Studi Kasus pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 326–355.

²⁵ Rani Wulandari, "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan di Sulawesi selatan", *EMIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 6, No. 1 (2023): 52-67

²⁶ Siti Nazla Raihana, "Analisis Sosiokultural Menunda Pernikahan pada Wanita Karier: Studi Kasus Kota Depok," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2024): 17–29.

²⁷ Dewinta Asokawati dan Zain Arfin Utama, "Problematika *Waithood* sebagai Upaya Kontrol Sosial terhadap Persoalan Perkawinan dalam Menekan Angka Kemiskinan," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 315–328.

untuk mengendalikan persoalan perkawinan dan kemiskinan, memberikan wawasan makro tentang fungsi sosialnya, tetapi belum menyoroti bagaimana realitas ini dikonstruksi dan diinternalisasi oleh pelakunya. Rohmah²⁸ menelusuri makna penundaan perkawinan di kalangan pengajar pesantren, mengungkap bagaimana individu dengan pemahaman keagamaan mendalam tetap menunda pernikahan karena komitmen pendidikan, namun terbatas pada wilayah Banjar. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk memahami bagaimana fenomena *waithood* dikonstruksi secara sosial di kalangan mahasiswa pascasarjana, khususnya melalui pendekatan teori konstruksi sosial yang mengungkap proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi realitas penundaan pernikahan dalam konteks interaksi antara nilai religius, pendidikan tinggi, dan aspirasi modern.

Dalam konteks mahasiswa pascasarjana perguruan tinggi di Banjarmasin yang belum menikah, *waithood* tidak hanya merefleksikan pilihan individual untuk menunda pernikahan demi studi, karier, atau stabilitas ekonomi, tetapi juga menampilkan ketegangan yang nyata antara ajaran normatif agama yang menganjurkan pernikahan sebagai bagian dari ibadah dan realitas sosial modern yang mendorong penundaan perkawinan. Penelitian ini tidak berfokus pada mahasiswa yang menunda pernikahan karena sedang menempuh pendidikan magister, melainkan pada fenomena *waithood* yang terjadi di kalangan mahasiswa pascasarjana, dengan berbagai latar belakang dan alasan yang melandasi keputusan mereka menunda pernikahan. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam

²⁸ Siti Miftahur Rohmah, *Penundaan Perkawinan pada Generasi Milenial di Kalangan Pengajar Pondok Pesantren Kabupaten Banjar* (Tesis, Pascasarjana, 2025).

cara memaknai pernikahan, dari kewajiban normatif menuju keputusan rasional yang dipertimbangkan secara matang. Melalui pendekatan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana realitas *waithood* dikonstruksi, dilegitimasi, dan diinternalisasi oleh mahasiswa pascasarjana, serta bagaimana konstruksi tersebut membentuk cara pandang mereka terhadap pernikahan dan kehidupan berkeluarga di masa depan. Atas dasar itu, penulis mengangkat tema ini dalam karya ilmiah berjudul **“Fenomena *Waithood* Di kalangan Mahasiswa Pascasarjana Perguruan Tinggi di Banjarmasin (Studi Teorii Konstruksi Sosial Atas Realitas)”**

B. Rumusan Masalah

Menurut uraian yang sudah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya, maka permasalahan dalam tesis ini dirumuskan dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mahasiswa pascasarjana perguruan tinggi di Banjarmasin memahami fenomena *waithood* dalam kehidupan pribadi mereka, serta apa saja alasan yang melatarbelakangi mereka dalam memilih *Waithood*?
2. Bagaimana fenomena *waithood* di kalangan mahasiswa pascasarjana dalam perspektif teori konstruksi sosial atas realitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah disampaikan di atas, maka tujuan utama dalam pembahasan pada penelitian ini untuk:

1. Untuk memahami cara mahasiswa pascasarjana perguruan tinggi di Banjarmasin memaknai fenomena *waithood* dalam kehidupan pribadi

mereka, sekaligus mengidentifikasi dan menganalisis berbagai alasan yang memengaruhi mereka dalam memilih *waithood*.

2. Untuk mengkaji fenomena *waithood* di kalangan mahasiswa pascasarjana melalui perspektif teori konstruksi sosial atas realitas, dengan menelusuri proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam pembentukan makna penundaan pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan dalam pengembangan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan fenomena sosial modern seperti *waithood* atau penundaan pernikahan. Penelitian ini diharapkan menjadi sudut pandang baru dalam memahami hubungan antara perubahan sosial dan hukum Islam melalui penerapan teori konstruksi sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan empiris bagi masyarakat, khususnya mahasiswa pascasarjana, dalam memahami fenomena *waithood* dalam perspektif Islam sebagai bagian dari realitas sosial yang berkembang. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan dengan mempertimbangkan aspek pendidikan, sosial, dan keagamaan secara proporsional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum keluarga Islam dan pemangku kebijakan sebagai bahan masukan dalam merespons dinamika sosial yang memengaruhi pola dan praktik pernikahan, sehingga kebijakan atau layanan yang dirumuskan tetap selaras dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan sosial masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru serta memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai judul penelitian, penulis menyampaikan definisi atau batasan istilah yang berhubungan dengan topik penelitian ini:

1. Fenomena *Waithood*

Fenomena adalah serangkaian peristiwa atau keadaan yang terjadi dalam kehidupan dan dapat dilihat, dirasakan, serta diamati oleh manusia. Fenomena dapat dipahami dan dinilai melalui pendekatan ilmiah atau kajian dari bidang ilmu tertentu. Selain itu, fenomena juga sering dipandang sebagai kejadian yang menarik atau tidak biasa, karena muncul di luar kebiasaan umum. Peristiwa semacam ini dapat terjadi secara tiba-tiba dan terkadang terlihat sulit dijelaskan oleh akal manusia, namun tetap dapat

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan alam maupun makhluk hidup.²⁹

Waithood adalah suatu keadaan ‘menunggu’ yang dialami individu, khususnya dewasa muda, ketika mereka belum dapat memasuki atau mencapai tahapan penting menuju kedewasaan. Istilah ini semakin dikenal dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya fenomena penundaan transisi kehidupan.³⁰

Dalam literatur kontemporer, *waithood* digambarkan sebagai suatu keadaan menunggu secara tidak sukarela untuk menjadi dewasa sepenuhnya. *Waithood* dipahami sebagai tahap adaptif di mana kaum muda, meskipun telah matang secara biologis, belum mampu berfungsi sebagai orang dewasa dalam masyarakat.³¹

Dalam penelitian ini *waithood* disebut sebagai fenomena bukan sekadar pilihan kata biasa melainkan karena ia memenuhi seluruh syarat ilmiah untuk disebut demikian, yaitu dapat diamati secara nyata dalam kehidupan sosial, terjadi secara meluas di kalangan generasi muda terdidik, dan dapat dikaji secara empiris. Kata fenomena juga dipilih karena bersifat

²⁹ Indri Wulandari, Nursalam, Mas'ud Ibrahim, "Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier" *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3, No. 1 (2015): 69.

³⁰ Dewinta Asokawati, Zain Arfin Utama, "Problematisasi *Waithood* Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan," *Judge: Jurnal Hukum* 05, No. 02 (2024): 320.

³¹ Zien Sheng, "Beyond Limbo: Understanding *Waithood* and Youth Transition in Africa," *Interdisciplinary Humanities and Communication Studies* (2024):1.

netral dan deskriptif, tidak mengandung penilaian negatif seolah waithood adalah sesuatu yang harus diberantas atau diselesaikan.

Adapun waithood dalam penelitian ini secara tegas diposisikan sebagai tindakan menunda pernikahan yang aktif, sadar, dan bersumber sepenuhnya dari dalam diri individu itu sendiri. Perlu ditegaskan pula bahwa penelitian ini tidak memandang status sebagai mahasiswa pascasarjana sebagai penyebab utama penundaan pernikahan, karena yang dikaji adalah fenomena waithood yang terjadi pada individu yang kebetulan berada di kalangan mahasiswa pascasarjana dengan beragam alasan dan pertimbangan yang jauh lebih kompleks dari sekadar sedang menempuh pendidikan. Posisi waithood ini harus dibedakan dari dua kondisi yang secara sepintas terlihat serupa namun berbeda secara mendasar. Menunda adalah tindakan yang lahir dari keputusan sadar individu disertai pertimbangan yang matang dan tujuan yang jelas sehingga individu memiliki kendali penuh atas pilihannya, dan inilah posisi waithood dalam penelitian ini. Tertunda adalah kondisi pasif yang terjadi bukan karena kehendak individu melainkan karena faktor luar yang tidak bisa dikendalikan seperti belum bertemu pasangan yang tepat atau ada kondisi keluarga yang menghalangi. Sedangkan ditunda adalah kondisi di mana keputusan penundaan bukan berasal dari individu itu sendiri melainkan dari kehendak pihak lain seperti permintaan orang tua atau tekanan kondisi eksternal sehingga kendali sepenuhnya berada di luar diri individu. Dengan demikian waithood dalam penelitian ini bukan sesuatu yang terjadi begitu

saja karena keadaan maupun karena kehendak pihak lain, melainkan sebuah keputusan yang aktif, disadari, penuh pertimbangan, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu yang menjalaninya.

Perlu dipahami bahwa penundaan pernikahan dan *waithood* merupakan dua konsep yang berkaitan, tetapi memiliki cakupan yang berbeda. Penundaan pernikahan merupakan istilah yang lebih umum, sedangkan *waithood* adalah bentuk penundaan pernikahan yang dilakukan secara sadar sebagai bagian dari strategi hidup. Adapun dalam penelitian ini, penggunaan istilah penundaan pernikahan merujuk pada fenomena *waithood*, kecuali apabila dijelaskan dalam konteks yang berbeda.

2. Mahasiswa Pascasarjana

Mahasiswa merupakan seseorang yang tercatat secara sah sebagai peserta didik di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan sedang menempuh kegiatan pendidikan. Individu tersebut terlibat secara aktif dalam proses akademik serta menjalankan kewajiban dan aktivitas perkuliahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi tempatnya belajar.³² Pascasarjana adalah jenjang pendidikan lanjutan yang ditempuh oleh seseorang setelah menyelesaikan pendidikan sarjana (Strata Satu)³³, dengan tujuan memperdalam bidang keilmuan yang dipelajari. Pada tahap ini, proses pendidikan diarahkan pada penguatan kemampuan berpikir analitis, peningkatan kualitas akademik,

³²<https://kbbi.web.id/mahasiswa> Diakses pada 2 Januari 2026, pada pukul 14.57.

³³<https://kbbi.web.id/pascasarjana> Diakses pada 2 Januari 2026, pada pukul 14.59.

serta pengembangan kompetensi profesional melalui program magister atau doktor.

Dalam tulisan ini, mahasiswa pascasarjana dipahami sebagai individu yang sedang menempuh pendidikan magister (S2) dan aktif mengikuti perkuliahan di UIN Antasari, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan, dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Mereka umumnya berada pada fase dewasa muda dengan latar belakang sosial dan pendidikan yang beragam serta menghadapi tuntutan akademik, profesional, dan sosial. Kondisi ini memengaruhi pengambilan keputusan masa depan, termasuk kecenderungan *waithood* atau penundaan pernikahan.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini bukan sekadar mahasiswa yang menunda pernikahan karena sedang menyelesaikan studi S2, melainkan mereka yang secara sadar dan aktif memilih menunda pernikahan dengan berbagai pertimbangan yang kompleks, beragam, dan bersifat multidimensi. Dengan demikian penundaan pernikahan yang dialami oleh para informan dalam penelitian ini merupakan keputusan yang bersifat multidimensi, bukan semata kondisi yang terpaksa dialami karena masih berstatus mahasiswa.

3. Konstruksi Sosial Atas Realitas

Teori konstruksi sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam *The Social Construction of Reality*

(1966), menyatakan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses tindakan manusia dan interaksi sosial yang terus menerus.

*a “sociology of knowledge” will have to deal not only with the empirical variety of “knowledge” in human societies, but also with the processes by which anybody of “knowledge” comes to be socially established as “reality.”*³⁴

Konstruksi sosial merupakan proses dimana realitas tidak dipandang sebagai sesuatu yang bersifat alamiah atau tetap, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial manusia. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, sosiologi pengetahuan berfokus pada bagaimana pengetahuan yang dimiliki manusia dalam masyarakat terbentuk, dipertahankan, dan kemudian diterima sebagai suatu “kenyataan”.

Konstruksi sosial adalah proses ketika individu maupun kelompok, melalui tindakan dan interaksi yang berlangsung terus-menerus, membentuk, menafsirkan, dan menegosiasikan berbagai makna tentang realitas di sekeliling mereka. Melalui proses ini, realitas yang awalnya bersifat subjektif kemudian disepakati sebagai kebenaran bersama dan dijalani dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, konstruksi sosial menggambarkan bagaimana manusia, sebagai aktor yang relatif bebas, berperan aktif menciptakan dan menata dunia sosialnya sehingga terbentuk pemahaman, aturan, dan makna yang diterima oleh masyarakat.³⁵

³⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books, 1966) 3.

³⁵“Konstruksi Realitas Sosial,” DKV Binus, diakses 16 November 2025, <https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/>.

Dalam penelitian ini, konstruksi sosial dipahami sebagai proses terbentuknya makna bersama dalam masyarakat terhadap fenomena penundaan pernikahan (*waithood*). Makna tersebut berkembang melalui interaksi sosial, pengalaman individu, serta pengaruh lingkungan seperti keluarga, pendidikan, budaya, dan media. Melalui proses ini, pandangan masyarakat terhadap *waithood* terbentuk dan berubah, sehingga tidak lagi dipahami sebagai penyimpangan, melainkan sebagai pilihan hidup yang wajar dan rasional dalam kondisi sosial tertentu.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan penting yang memungkinkan penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Kajian-kajian sebelumnya digunakan sebagai dasar perbandingan untuk melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan fokus yang berbeda. Berikut uraian beberapa karya ilmiah yang relevan:

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Artikel karya Fadhlán Rizky, Arif	Dampak Penundaan Akad Nikah	Menunda pernikahan	Perbedaannya terletak pada fokus dan

	Husnul Khuluq, dan Muhammad Gilang Bayu Putra ³⁶	Setelah Khitbah Terhadap Kehidupan Individu Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember"		pendekatan kajian, di mana penelitian Rizky dan rekan-rekannya secara khusus membahas penundaan akad nikah setelah khitbah dengan pendekatan maqashid syariah yang bersifat normatif dan menilai dampaknya berdasarkan tujuan syariat
2.	Artikel karya Rani Wulandari ³⁷	<i>Waithood</i> : Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan	membahas <i>waithood</i> sebagai bentuk penundaan pernikahan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan perubahan nilai	Wulandari menitikberatkan pada pengalaman perempuan dan isu gender di Sulawesi Selatan

³⁶ Rizky, Fadhlán, Arif Husnul Khuluq, and Muhammad Gilang Bayu Putra. "Dampak Penundaan Akad Nikah Setelah Khitbah Terhadap Kehidupan Individu Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Mahasiswa STDI Imam Syafii Jember." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.3 (2025): 364-385.

³⁷ Rani Wulandari, "*Waithood*: Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan di Sulawesi Selatan", *EMIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 6, No. 1 (2023): 52-67

			dalam masyarakat modern.	
3.	Artikel karya Azizah Nur Husna, Fauziah Dira Indriani, Desy Indah Fitriani, Fatimah Khoiriyah ³⁸	Analisis Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan di Masa Studi: Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	membahas fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa dengan latar belakang pendidikan Islam. Keduanya juga menunjukkan adanya ketegangan antara ajaran agama yang menganjurkan pernikahan dan kenyataan praktis yang mendorong mahasiswa menunda demi menyelesaikan Pendidikan, dan menggunakan pendekatan studi kasus di lingkungan pendidikan tinggi	subjek dan pendekatan kajian

³⁸ Azizah Nur Husna, Fauziah Dira Indriani, Desy Indah Fitriani, dan Fatimah Khoiriyah, "Analisis terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan di Masa Studi: Studi Kasus pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 326–355.

4.	Siti Nazla Raihana ³⁹	“Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok”	membahas penundaan pernikahan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan budaya, kondisi ekonomi, serta kesiapan mental individu.	fokus dan pendekatan penelitian
5.	Dewinta Asokawati dan Zain Arfin Utama Asokawati dan Utama ⁴⁰	“Problematika <i>Waithood</i> Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan”	membahas fenomena <i>waithood</i> sebagai respons terhadap kondisi sosial dan ekonomi masa kini.	pendekatan dan fokus kajian
6.	Siti Mifrahur Rohmah ⁴¹	“Penundaan Perkawinan pada Generasi Milenial di Kalangan	membahas fenomena penundaan pernikahan (<i>waithood</i>) di	subjek dan fokus kajian

³⁹ Siti Nazla Raihana, “Analisis Sosiokultural Menunda Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2024): 17–29.

⁴⁰ Dewinta Asokawati dan Zain Arfin Utama, “Problematika *Waithood* sebagai Upaya Kontrol Sosial terhadap Persoalan Perkawinan dalam Menekan Angka Kemiskinan,” *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 315–328.

⁴¹ Siti Miftahur Rohmah, *Penundaan Perkawinan pada Generasi Milenial di Kalangan Pengajar Pondok Pesantren Kabupaten Banjar* (Tesis, Pascasarjana, 2025).

		Pengajar Pondok Pesantren Kabupaten Banjar”	kalangan generasi milenial Muslim di Kabupaten Banjar serta sama-sama menyoroti adanya ketegangan antara ajaran agama yang menganjurkan pernikahan dan realitas sosial yang mendorong penundaan.	
--	--	---	--	--

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menempatkan fenomena *Waithood* pada mahasiswa pascasarjana sebagai realitas sosial yang dianalisis secara sistematis melalui teori konstruksi sosial atas realitas, yang menjelaskan bagaimana makna dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, internalisasi, dan habituaisasi. Penundaan pernikahan dipahami sebagai hasil eksternalisasi ketika mahasiswa mengekspresikan pandangan tentang kesiapan menikah berdasarkan nilai keagamaan, tuntutan pendidikan tinggi, orientasi karier, dan kesiapan ekonomi; pandangan tersebut kemudian mengalami objektivasi menjadi pemahaman kolektif yang dianggap rasional dan wajar dalam lingkungan akademik; selanjutnya diinternalisasi sebagai kesadaran subjektif mengenai prioritas hidup; dan terhabitualisasi dalam pola tindakan sehari-hari yang menempatkan studi serta pengembangan diri sebagai orientasi utama.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *waitthood* bukan sekadar kondisi individual, melainkan realitas yang dikonstruksi melalui dialektika antara pengalaman personal dan struktur sosial pendidikan pascasarjana.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini akan ditulis secara keseluruhan dan untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika terkait dengan hasil penelitian agar dapat mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian mengenai fenomena penundaan pernikahan (*Waitthood*) sebagai gejala sosial dalam masyarakat modern, khususnya di kalangan mahasiswa pascasarjana. Bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian baik secara teoretis maupun praktis, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, serta gambaran umum metode penelitian sebagai landasan awal dalam memahami arah dan fokus kajian.

BAB II, membahas tinjauan teoritis yang menjadi landasan penelitian ini. Bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu konsep pernikahan yang mencakup definisi, hukum, tujuan, dan hikmah pernikahan, konsep *al-ba'ah* dalam hukum pernikahan Islam, penundaan pernikahan dan *waitthood*, teori konstruksi sosial atas realitas yang mencakup definisi dan fondasi teori, serta kerangka pikir.

Seluruh subbab tersebut saling berkaitan dan membentuk kerangka pemikiran yang sistematis sebagai dasar dalam menganalisis temuan penelitian."

BAB III, merupakan bab metode penelitian yang menjelaskan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data serta sumber data, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, teknik analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian yang ditempuh oleh peneliti. Uraian dalam bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan proses penelitian secara sistematis dan terukur, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV, menyajikan hasil penelitian dan analisis data lapangan. Bab ini menguraikan pandangan, pengalaman, serta pertimbangan mahasiswa pascasarjana perguruan tinggi di Banjarmasin dalam menunda pernikahan, kemudian menganalisisnya menggunakan teori konstruksi sosial atas realitas. Analisis difokuskan pada proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam membentuk makna sosial *Waithood*, serta implikasinya terhadap cara pandang mahasiswa terhadap pernikahan.

BAB V, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan dan hasil analisis penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan rekomendasi ditujukan kepada akademisi, masyarakat, dan pemangku kebijakan, serta saran

bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan kajian fenomena *Waithood*, perubahan sosial.